

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori-Teori Relevan

##### 1. Pengendalian Internal

###### a. Pengertian pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yaitu suatu proses atau metode yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang ditujukan agar dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan serta tercapainya tujuan manajemen. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.<sup>10</sup> Penerapan pengendalian intern di bidang pembiayaan meliputi berbagai hal, sebagai berikut:

###### 1) *Division of Duties*

- a) Adanya pemisahan antra fungsi-fungsi administrasi dan operasional fungsi penyimpanan. Dapat juga berupa pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahan fungsi, tugas dan wewenang dimaksudkan agar tercapai internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada agar tidak terjadinya seorangpun pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya kontrol.


---

<sup>10</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi (Edisi III)*, (Yogyakarta: BP STIE YYKPN Yogyakarta, 1997), 165.

- b) Salah satu unsur dari internal control yang harus selalu dievaluasi sehingga jika ditemukan pembagian tugas yang memadai atau tidak tepat dapat segera disusun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh manajemen untuk memperoleh pembagian tugas yang efektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab didalam struktur organisasi yang berkaitan erat dengan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan fungsi unit di cabang tersebut, yang dapat diurutkan sebagai berikut:
- (1) Unit Recovery
    - (a) Melakukan upaya penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan-pembiayaan bermasalah.
    - (b) Menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan pembiayaan bermasalah.
    - (c) Mengidentifikasi kemungkinan ada penurunan tingkat kualitas dan klasifikasi pembiayaan dan melakukan upaya-upaya perbaikan.
    - (d) Menagih utang pokok dan bunga pembiayaan bermasalah
  - (2) Unit Accountt Oficer atau Loan Officer<sup>11</sup>
    - (a) Strukturisasi pembiayaan untuk menekan resiko serta pengupayaan pengembaliannya.

---

<sup>11</sup> Management *Veithzal Rivai Dkk, Islamic Financial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 494

- 
- (b) Memastikan kelengkapan map pembiayaan folder jaminan dan pengikatan, serta terpeliharanya keakuratan dan up-to-date-nya data.
  - (c) Mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat jika terdapat identifikasi pembiayaan menjadi bermasalah untuk melindungi kepentingan perusahaan.
  - (d) Mengembangkan rencana pemasaran.
  - (e) Melaporkan kemajuan perencanaan seperti relationship profitability report dan mempelajari performance yang dicapai terhadap rencana, serta membuat keputusan pembuatan strategi jika rencana gagal mencapai hasil yang diharapkan.
  - (f) Memasarkan produk dan jasa-jasa lain.
  - (g) Mengembangkan produk dan jasa baru.
  - (h) Me-manage bisnis komersial.
  - (i) Memberikan advius megenai produk trade service.
  - (j) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan baru atau perpanjangan sesuai dengan analisis dengan mempergunakan formulir-formulir credit approval package, mengusulkan, serta merekomendasikan restrukturisasi atas sesuatu suatu permohonan

jika diperlukan untuk menekan resiko.

(k) Menyiapkan laporan dan statistik tepat pada waktunya.

(3) Unit Loan Administration.

(a) Mengelola administrasi pembiayaan

(b) Memperoleh permohonan pembiayaan yang telah disetujui dengan menyiapkan formulir-formulir perjanjian pembiayaan serta perjanjian accessoir.

(c) Memproses disposisi atas fasilitas yang telah disetujui.

(d) Membuat dan mengirimkan laporan-laporan pembiayaan.

(e) Memproses bank garansi untuk permohonan nasabah yang telah disetujui.

(f) Mengelola dokumen-dokumen jaminan untuk semua jenis pembiayaan dan melakukan penyimpanan didalam folder jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam credit approval package.

(g) Memantau pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan untuk pembiayaan konsumsi dan mengambil tindakan pengamanan atas agunan dalam hal terjadi kelambatan pembayaran agunan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*,. 494.

## 2) *Dual Control*

Dual control di sini maksudnya adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas untuk menetapkan:

- a) Apakah petugas pertama telah bertindak sesuai dengan batas-batasan wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya.
- b) Apakah transaksi yang terjadi tersebut sudah dicatat, dibukukan dan diadministrasikan dengan prosedur yang benar.
- c) Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan prosedur yang benar.

Bentuk lain dari dual control adalah melalui mekanisme internal check yang otomatis melalui sistem komputer yaitu, komputer akan menghasilkan exceptional report pada output hariannya jika seorang teller melakukan pembayaran overdraft atau yang melampaui kelonggaran tarik seorang debitur. Pelaksanaan dual control dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur melekat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait yang meliputi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, 495.

a) *Account Officer atau Loan Officer*

- (1) Menerima surat permohonan pembiayaan nasabah beserta lampiran-lampirannya.
- (2) Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, terutama yang menyangkut aspek yuridis, aspek keuangan, dan aspek jaminan.
- (3) Melakukan inspeksi on the spot ke lokasi nasabah bersama-sama dengan account officer supervisor atau loan administration supervisor atau branch manager. Hasilnya dituangkan dalam laporan nasabah dengan tujuan untuk.
  - (a) Mengecek kebenaran data-data keuangan dan usaha yang di sampaikan calon tersebut.
  - (b) Mengecek agunan yang akan diserahkan, meliputi status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, marketability, proyeksi keamanan lokasi (untuk tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah daerah dan lainnya.
- (4) Selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi:
  - (a) Menilai kemungkinan resiko pembiayaan
  - (b) Menghitung relationship yang diharapkan dari pembiayaan yang diberikan.
  - (c) Menganalisa data pendukung dan keadaan pasar.

(d) Menilai kesehatan dan kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan berdasarkan kelayakan usaha dan penghasilan laba.

(e) Merekomendasikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada account officer supervisor atau pemimpin cabang.

(5) Setelah usulan dan rekomendasi disetujui, meminta bantuan loan administration untuk mempersiapkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian accessoir. Jika besar pembiayaan yang dimohonkan melampaui wewenang branch manager, maka diusulkan ke kantor pusat atau cabang lainnya.

(6) Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani, diserahkan kepada unit loan administration menggunakan memo penyerahan.

*b) Account Officer Supervisor*

(1) Meninjau kembali, menganalisis kembali, menyetujui, atau menolak permohonan permohonan yang diusulkan account officer.

(2) Menyiapkan credit approval package sesuai wewenangnya.

(3) Melakukan on the spot ke lokasi calon debitur bersama-sama dengan account officer untuk mengecek kebenaran data-data keuangan, data usaha, dan barang agunan yang akan diserahkan sesuai uraian butiran diatas

- (4) Bersama-sama dengan account officer mengusulkan kepada branch manager untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan nasabah.
- c) *Branch Manager* (pemimpin cabang atau pemimpin wilayah)
- (1) Menilai dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pemberian pembiayaan sesuai batas wewenang.
  - (2) Mengusulkan pada level credit approval team atau komite pembiayaan yang lebih tinggi dalam hal pemberian pembiayaan yang melampaui wewenangnya.
- d) *Loan Administration Supervisor*
- (1) Meyakini bahwa untuk permohonan pembiayaan nasabah telah dilakukan one the spot ke lokasi nasabah serta telah dibuat laporan kunjungan nasabah.
  - (2) Memonitor permohonan pembiayaan, analisis atas permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam formulir CAP (calon anggota pembiayaan) dan AO (account officer), jumlah pembiayaan yang diusulkan dan disetujui serta menyiapkan surat pemberitahuan pembiayaan kepada nasabah dan mempersiapkan perjanjian pembiayaan.
  - (3) Menerima memo penyerahan atau pinjaman dokumen nasabah yang berisi dokumen-dokumen

pembiayaan untuk simpanan ke dalam:

- (a) Folder pembiayaan file
- (b) Folder dokumen pembiayaan
- (c) Folder jaminan pembiayaan
- (d) Folder laporan aktivitas nasabah
- (4) Meneliti kebenaran data debitur, meneliti data yang restricted (maksimum pembiayaan, plafond pembiayaan, bagi hasil)
- (5) Menyiapkan surat pengantar permohonan penerbitan check atau bilyet giro kepada unit reception customer information.
- e) *Unit Accounting information dan Processing*
  - (1) Memverifikasi kebenaran pemasukan data debitur pada komputer
  - (2) Melakukan proses akuntansi secara otomatis melalui komputer yang mengubah posisi neraca cabang

### 3) *Joint atau Dual Custody*

Suatu sistem pengamanan penyimpanan folder jaminan pembiayaan dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir checklis. Pelaksanaannya adalah:

- a) Folder penyimpanan jaminan disimpan di strong room. Di kunci untuk masuk ke dalam ruangan dikuasai oleh operating manager atau head teller.
- b) Dirunag strong room, folder jaminan pembiayaan dimasukan ke dalam filing cabinet yang mempergunakan kunci kombinasi yang dikuasai oleh load administration supervisor.

- c) Peminjaman atau pengembalian folder mempergunakan formulir checklist memo penyerahan atau peminjaman dokumen
- d) Setiap kali folder dipinjam, harus mempergunakan satu formulir checklist yang diisi sesuai dengan kebutuhan oleh dua pihak, yaitu peminjam dan pengelola dan dilengkapi tanggal peminjaman dan pengembalian.<sup>14</sup>

#### 4) *Number Control*

Pengawasan intern dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-dokumen pada kegiatan pembiayaan dengan tujuan memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan manipulasi.

#### 5) *Independence Balancing*

Sistem akuntansi akan menghasilkan keseimbangan otomatis antara saldo suatu rekening dengan rekening lain selama pencarian, klasifikasi dan pelaporan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan benar. Setiap petugas, terutama petugas accounting information process dicabang, harus memastikan bahwa sistem, prosedur, proses akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi dan aktif memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan serta lampiran-lampiran dengan cara:

- a) Meneliti keseimbangan angka antara aktiva dan pasiva neraca cabang, harian, bulanan dan akhir tahun.
- b) Meneliti keseimbangan angka pos-pos rekening antara aktiva dan pasiva, baik

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*,. 496-498.

yang berada pada rekening efektif maupun rekening administrasi

- c) Meneliti keseimbangan antara angka-angka subbuku besar dengan buku besar dan lampiran atau perincian neraca, dan angka-angka jumlah rekening-rekening pembiayaan yang diberikan dengan saldo pemerincian pembiayaan yang diberikan
- d) Mencocokkan angka-angka pada laporan pembiayaan dengan lampiran neraca debitor dan angka-angka subbuku besar rekening-rekening pembiayaan yang diberikan.
- e) Mencocokkan angka-angka laporan penerimaan bunga dengan mutasi saldo bulan berjalan terhadap bulan lalu, rekening-rekening pendapatan bunga, tunggakan bunga dan provisi pembiayaan.<sup>15</sup>

#### **b. Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang wajar bahwa:

- 1) Operasi dikelola untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- 2) Laporan keuangan yang akurat
- 3) Hukum dan peraturan dipenuhi

Pengendalian internal dapat mencegah hilangnya sumber daya, menyediakan informasi bagaimana operasi perusahaan dijalankan, dan memberikan panduan untuk mencapai kinerja yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, 494.

<sup>16</sup> Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 163.

### c. Prinsip Pengendalian Internal

#### 1) Penetapan tanggung jawab secara jelas

Untuk menciptakan pengendalian internal yang baik, manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya.

#### 2) Penyelenggaraan pencatatan yang memadai

Untuk melindungi aktiva dan menjamin bahwa semua karyawan melaksanakan prosedur yang diterapkan, maka diperlukan pencatatan yang baik.

#### 3) Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan

Kekayaan perusahaan harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Salah satu cara mempertanggungkan karyawan ialah dengan membeli polis asuransi atas kerugian akibat pencurian oleh karyawan.

#### 4) Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva

Apabila prinsip ini diterapkan, pegawai yang bertanggungjawab atas suatu aktiva cenderung untuk tidak memanipulasi atau mencuri aktiva yang menjadi tanggungjawabnya, karena ia tahu bahwa ada orang lain yang menyelenggarakan pencatatan atas aktiva tersebut.

#### 5) Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan

Pertanggungjawaban atas transaksi yang berkaitan atau bagian-bagian dari transaksi yang berkaitan harus ditetapkan pada orang-orang atau bagian-bagian dalam perusahaan,

sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan diperiksa oleh orang lain.

- 6) Pemakaian peralatan mekanis (bila memungkinkan)

Apabila keadaan memungkinkan, sebaiknya perusahaan menggunakan peralatan-peralatan mekanis, seperti kas register, check protector, mesin pencatatan waktu, dan peralatan mekanis lainnya.

- 7) Pelaksanaan pemeriksaan secara independen

Apabila suatu sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, penyimpangan tetap mungkin terjadi sepanjang waktu. Apabila pemeriksaan internal berkedudukan independen, maka ia dapat melakukan evaluasi mengenai efisiensi operasi secara menyeluruh dan efektif tidaknya sistem pengendalian internal.<sup>17</sup>

#### **d. Komponen Pengendalian Internal**

Komponen pengendalian internal antara lain:

- 1) Lingkungan Pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen Pengendalian Internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur. Kunci lingkungan pengendalian yaitu:

- a) Integritas dan etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Struktur organisasi;
- d) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;

---

<sup>17</sup> Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), 4-7.

- e) Praktek dan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
- 2) Penaksiran Risiko (risk assesment)  
Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut.<sup>18</sup>
- 3) Aktivitas Pengendalian (control activities)  
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi.
- 4) Informasi dan Komunikasi (information and communication)  
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

---

<sup>18</sup> Mulyadi, *Auditing I*, Edisi ke 6, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 180.

## 5) Pemantauan (monitoring)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.<sup>19</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>19</sup> Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi*, 168.

<sup>20</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 118.

antara bank syariah serta atau LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan beberapa pihak, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yaitu:

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 1-2.

- 1) Pemilik  
Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.
- 2) Pegawai  
Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
- 3) Masyarakat
  - a) Pemilik dana  
Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
  - b) Debitur yang bersangkutan  
Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produkti atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
  - c) Masyarakat konsumen  
Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pemerintah  
Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- 5) Bank  
Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 7-8.

**c. Unsur Pembiayaan**

## 1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

## 2) Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

## 3) Kepercayaan

Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa anggota akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

## 4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pihak anggota/mitra.

## 5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

## 6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk membayar kembali

pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah yaitu jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

#### 7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka anggota membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan debitur.<sup>23</sup>

#### d. Jenis Pembiayaan

Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi:

##### 1) Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>24</sup>

Sedangkan, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 107-108

<sup>24</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008) 116.

waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

## 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

## 3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

---

<sup>25</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 13.

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makan, minum, tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti perhiasan, rumah, kendaraan, maupun jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi, salah satunya dengan akad murabahah.<sup>26</sup>

#### **e. Prosedur Pembiayaan**

Untuk memperoleh hasil yang efektif dalam melaksanakan audit internal pembiayaan, maka dalam melakukan audit ditempuh prosedur sesuai dengan objek pembiayaan. Prosedur audit pembiayaan tersebut dapat dibedakan dalam:

##### **1) Pembiayaan Eksploitasi**

Prosedur dalam melakukan audit pembiayaan eksploitasi adalah sebagai berikut:

##### **a) Memeriksa legalitas**

Pemeriksaan legalitas permohonan pembiayaan eksploitasi, legalitas perusahaan, dan legalitas usaha sesuai dengan jenis usaha.

##### **b) Memeriksa kelengkapan data: meneliti kelengkapan data yang diperlukan untuk menganalisis pembiayaan.**

---

<sup>26</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 122-124

- c) Memeriksa analisis pembiayaan.
- d) Meneliti dokumen pembiayaan, kelengkapan, dan kebenaran dokumen pembiayaan
- e) Meneliti administrasi pembiayaan  
meneliti apakah telah dilakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan dan dilakukan tindakan seperlunya untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, yang meliputi :
  - (1) Pengawasan aktif, seperti melakukan kunjungan kepada nasabah
  - (2) Pengawasan pasif, seperti meneliti laporan nasabah dan membuat laporan perkembangan nasabah
- f) Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dalam jaminan pembiayaan

Audit barang jaminan pembiayaan bertujuan untuk meneliti apakah telah memenuhi syarat-syarat pengamanan, antara lain :

- a) Apakah bukti pemilikan jaminan telah sepenuhnya dikuasai bank.
- b) Apakah jaminan telah diikat secara notaris sempurna sesuai dengan jenis barangnya, seperti tanah dengan hipotek.
- c) Apakah jaminan yang di insurable telah diasuransikan dengan syarat banker's clause.
- d) Apakah jaminan telah dinilai secara wajar dan tidak mark up.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 607.

2) Proses pemberian pembiayaan sampai dengan pelunasan

Untuk memperoleh keyakinan mengenai keamanan pembiayaan yang telah diberikan dalam audit pembiayaan, auditor melakukan pemeriksaan sejak permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah sampai dengan pembiayaan tersebut dilunasi. Hal yang perlu diteliti antara lain proses, dokumen, administrasi, dan pengawasan yang dilakukn oleh audit.

3) Administrasi dan laporan pembiayaan

a) Administrasi pembiayaan :

- (1) Meneliti penggunaan buku pembantu.
- (2) Meneliti kebenaran perhitungan dan pembebanan provisi.
- (3) Meneliti apakah denda-denda yang seharusnya dibayar oleh nasabah telah dibayar.
- (4) Meneliti apakah angsuran pembiayaan telah dibukukan tepat waktu.
- (5) Meneliti kebenaran pembukuan tunggakan pembiayaan, rekening administrasi.

b) Laporan Pembiayaan:

- (1) Meneliti Apakah laporan-laporan tentang pembiyaan telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
- (2) Meneliti apakah laporan hasil neraca bidang pembiayaan telah dibuat dengan benar.

#### 4) Securities, Interbank Placement

Audit terhadap Securities maupun Interbank Placement dimaksud untuk meyakini bahwa Securities yang dibeli maupun penempatan dana dibank lain mempunyai tingkat keamanan yang tinggi.

#### 5) Perhitungan dan pembebanan biaya

Audit terhadap perhitungan dan pembebanan biaya dimaksudkan untuk meyakini bahwa baik perhitungan maupun pembiayaannya oleh audit telah dilakukan dengan benar.

#### 6) Pembiayaan bermasalah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam audit pembiayaan bermasalah, adalah :

- a) Apakah audit telah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. Identifikasi tersebut meliputi:
  - (1) Penilaian terhadap ketepatan penyaluran sesuai dengan konsentrasi utama bisnis bank.
  - (2) Penetapan atau kesimpulan kondisi nasabah.
- b) Apakah audit telah menentukan alternative yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan.
- c) Apakah audit telah mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan alternative yang dipilih.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Nurul Ilham Hasan, *Pengantar Perbankan*, ( Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2014), 143.

### 3. *Murabahah*

#### a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata “*ribh*” الرِبْح yang berarti tambahan atau keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.<sup>29</sup>

Dalam perspektif perbankan syariah, *murabahah* diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) sesuai waktu yang ditetapkan.<sup>30</sup> Bank dapat membelikan barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membayar tunai kepada penjual. Kemudian, barang yang sama dijual, dengan tambahan margin sebagai keuntungan bagi bank, kepada nasabah tersebut dengan cara tangguh atau diangsur.<sup>31</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.

<sup>30</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 20.

<sup>31</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 32-33.

penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka salah satu karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>32</sup>

#### b. Landasan Syariah atau Dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits.<sup>33</sup> Walaupun sebenarnya Al-Qur’an dan Hadits Nabi tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, tapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>34</sup> Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah:

##### 1) Al-Qur’an

###### a) Surah An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

<sup>32</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2009), 113.

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 91.

<sup>34</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), 54.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>35</sup>

b) Surah Al-Baqarah

وَاحِلَّ اللهُ النَّيْعَ وَحَرَّمَ الرَّيْبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>36</sup>

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas Syariah, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

2) Al-Hadits

a) Hadits riwayat Ibnu Majah

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah).

<sup>35</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung :PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 83.

<sup>36</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 47.

- b) Hadits riwayat Ibnu Majah  
 Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
 “Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR.Ibnu Majah)

Dari hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan jual beli, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antar pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.<sup>37</sup>

**c. Rukun dan Syarat Murabahah**

- 1) Rukun Murabahah diantaranya:
  - a) Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*)
    - (1) Cakap menurut hukum
    - (2) Tidak terpaksa
  - b) Barang /objek (*mabi'*)
    - (1) Barang tidak dilarang oleh syara'
    - (2) Penyerahan barang dapat dilakukan (langsung)
    - (3) Hak milik penuh yang berakad
  - c) Harga (*tsaman*)
    - (1) Memberitahukan harga pokok

---

<sup>37</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 92.

- (2) Keuntungan yang telah disepakati
- d) Ijab Qabul (*sighat*)
  - (1) Harus jelas
  - (2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
  - (3) Tidak dibatasi oleh waktu<sup>38</sup>
- 2) Syarat *Murabahah*
  - a) Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai' *murabahah*. Penjual harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli. Akad jual beli ini berdasarkan pada kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.
  - b) Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok *plus margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
  - c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya dipasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang

---

<sup>38</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 55-56

dipakai merupakan barang *qimi/ghair mitsli*, misalnya, pakaian dan marginnya berupa uang maka diperbolehkan. Misalnya, saya jual sepeda motor Yamaha ini dengan sepeda motor Honda yang kamu miliki ditambah dengan Rp. 1.000.000,- sebagai margin. Bila akadnya demikian maka diperbolehkan.

d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.

e) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fasid* (rusak) dan akadnya batal.

f) Bai' *murabahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.<sup>39</sup>

#### d. Jenis *Murabahah*

##### 1) *Murabahah* Dengan Pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat

---

<sup>39</sup> Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 37-41.

meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli barang pesanan, sedangkan si pembeli membatalkannya, maka *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh si penjual, maka penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila lebih maka si pembeli berhak atas kelebihan itu.<sup>40</sup>

## 2) *Murabahah* Tanpa Pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan sendiri. Dengan kata lain,

---

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 115.

dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau lembaga keuangan lain menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli *murabahah* dilakukan.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas tentang data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, berikut di paparkan jurnal sebagai sumber perbandingan dalam masalah ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Almaas Khoirunnisaa, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi (2018) yang berjudul *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KC Manado*, Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan untuk pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Manado meliputi aturan yang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*, pencatatan transaksi pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan. Pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah KC Manado sudah berjalan dengan cukup baik.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang sistem pengendalian internal dalam pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya adalah

---

<sup>41</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 39.

penelitian ini membahas pengendalian internal pada pembiayaan *murabahah* nya, sedangkan penulis membahas pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah*.<sup>42</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmul Iltiham (2017) yang berjudul *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Musyarakah Di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan*, hasil penelitian ini adalah Penerapan sistem pengendalian internal dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT. BPR Syariah Jabal Tsur.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengendalian internal yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Perbedaan nya adalah dalam penelitian ini membahas tentang pengendalian internal terhadap keputusan persetujuan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian saya membahas tentang pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah*.<sup>43</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Maya sari Dewi dan Darsono (2012) yang berjudul *Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang*, hasil

---

<sup>42</sup> Ummu Almaas Khoirunnisaa, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KC Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 498-508, (2018).

<sup>43</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Musyarakah Di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, Juni (2017).

penelitian ini adalah Dapat disimpulkan kendala pembayaran tidak karena kesengajaan debitur dan salah tafsiran atau penyeleksian yang kurang selektif untuk pengukuran penilaian agunan oleh pihak bank. Temuan yang dihasilkan dari penerapan audit kepatuhan adalah kurangnya prinsip kehati-hatian oleh credit analyst serta pihak surveyor Bank BNI Syariah cabang Semarang yang secara teknis berfungsi untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Hal ini terlihat pada kurangnya data keseluruhan aset debitur sehingga apabila ada hal yang tidak terduga dalam proses pembayarannya pihak bank tidak dapat mengatasi dengan pengalihan pembayaran dengan aset debitur lainnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang sistem pengendalian internal. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Bank Syariah yakni Bank BNI Syariah, sedangkan penelitian saya di Koperasi Syariah yaitu Koperasi Wanita Khadijah.<sup>44</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Raga Fahmy Darmawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, SE, Ak.,M. Nyoman Ari Surya Darmawan, S.E., Ak., (2015) yang berjudul *Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kanto Cabang Pembantu Buleleng)*, hasil penelitian ini adalah analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada Bank Syariah Mandiri

---

<sup>44</sup> Nadia Maya sari Dewi dan Darsono, *Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang*, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 1 No. 1, (2012).

kantor cabang pembantu buleleng menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengendalian internal pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji dari sisi pembiayaan implan sedangkan penelitian saya mengkaji dari sisi prosedur pembiayaan murabahah.<sup>45</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Thoyibatun (2009) yang berjudul *Struktur Pengendalian Intern Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Konvensional*, hasil penelitian ini adalah Menelaah elemen-elemen SPI sebagaimana dijelaskan di depan dapat dikatakan bahwa kedua BPR mempraktikkan SPI dalam bentuk yang berbeda. BPR konvensional menganggap SPI sebagai teknik bekerja yang diatur secara mekanis yang tertuang dalam peraturan dan dilaksanakan secara formal. Dalam mekanisme tersebut tercakup berbagai bagian yang antara satu dan lainnya saling berhubungan secara integral.

Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang elemen-elemen yang ada di sistem pengendalian internal. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti 2 objek sekaligus yaitu di lembaga keuangan syariah dan

---

<sup>45</sup> Raga Fahmy Darmawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, M. Nyoman Ari Surya Darmawan, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi, Vol. 3 No. 1, (2015).

konvensional, sedangkan penelitian saya hanya di lembaga keuangan syariah.<sup>46</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Koperasi Wanita Khadijah adalah salah satu koperasi syariah yang berada di wilayah kudus. Koperasi Wanita Khadijah melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui produk investasi syariah dan penyaluran dana kepada anggota melalui pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati anggota adalah pembiayaan *murabahah*. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Dalam prosedur pembiayaan bentuk pengendalian internal pada prosedur pembiayaannya adalah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen anggota, memeriksa kelayakan anggota calon penerima pembiayaan, dan melakukan pengawasan terhadap cicilan anggota penerima pembiayaan pada setiap bulannya.

Pengendalian internal terhadap pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi wanita Khadijah masih terdapat kelemahan, hal ini disebabkan karena nasabah yang tidak membayar angsurannya tepat waktu, bahkan lewat dari waktu jatuh tempo yang menyebabkan kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Siti Thoyibatun, *Struktur Pengendalian Intern Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Konvensional*, Jurnal Ekonomi Bisnis, No.3, November (2009).

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**